



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.SKG.

Halaman 1 dari 42 Halaman, Putusan Nomor [REDACTED]/G/2021/PA.SKG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara pihak-pihak:

██████████ Lahir di Lagosi, 17 Agustus 1986 Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Dusun Geddonge, Desa Lagosi, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Haslinda, S.H., dan Andito, S.H., Advokat dan advokat magang, berkantor di Jalan Bau Baharuddin No. 2 Sengkang, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 119/SK/PA. Skg/II/2021 tanggal 11 Februari 2021, selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada Muhammad Yahya, S.H., Advokat pemberi bantuan hukum, berkantor di Jalan Bau Baharuddin No. 2 Sengkang, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 224/SK/PA. Skg/III/2021 tanggal 23 Maret 2021 Sebagai Pemohon.

Melawan

Halaman 2 dari 42 Halaman, Putusan Nomor █████/G/2021/PA.SKG



██████████ Lahir di Totibang (umur 23 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga (URT), bertempat kediaman di Jalan Bau Munawarah (rumah cantik muslimah altisyah), Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hasriani, S.H., dan Hamdan Ali, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di jalan Stasiun Sengkang, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 138/SK/PA.Skg/II/2021 tanggal 23 Februari 2021, Sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Februari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor ████████/Pdt.G/2021/PA.SKG., pada tanggal 11 Februari 2021 telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Senin tanggal 15 April 2013 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 84/08/IV/2013 tanggal 16 April 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo;
2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga Permohonan ini diajukan telah mencapai 7 tahun 10 bulan lebih dan pernah hidup bersama, selama 7 tahun 3 bulan;

Halaman 3 dari 42 Halaman, Putusan Nomor ████████/G/2021/PA.SKG



3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di Desa Lawesso Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo di rumah orang tua Termohon dan terakhir di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:

1. [REDACTED] (umur 5 Tahun 2 bulan), dalam pemeliharaan Pemohon;
2. [REDACTED] (umur 3 tahun 2 bulan), dalam pemeliharaan Termohon

4. Bahwa pada awal pernikahan Pemohon dan Termohon rukun selaku suami istri namun Termohon pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon dengan diantar oleh Pemohon sendiri, bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan 7 tahun 2017 disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;

5. Termohon sering cemburu buta dan membatasi Pemohon utamanya saat keluar bekerja yang mengharuskan Pemohon tiba di rumah tepat waktu;

6. Termohon keras kepala dan harus dipenuhi ketika ada yang diinginkan;

7. Bahwa akibat perselisihan tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan 7 tahun 2020 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 7 bulan karena Termohon yang telah pergi meninggalkan Pemohon ;

8. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan tetapi masih biasa komunikasi mengenai masalah anak ;

9. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 4 dari 42 Halaman, Putusan Nomor [REDACTED]/G/2021/PA.SKG



10. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut;

11. Bahwa dalam mengajukan Permohonan, Pemohon mendapatkan pembebasan jasa Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan sebagai Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Terakreditasi Kementerian Hukum dan HAM RI untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu ;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Subsida

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing diwakili oleh kuasanya hadir mengikuti persidangan;

Bahwa, majelis hakim telah memeriksa identitas para pihak yang ternyata sesuai dengan yang terdapat di dalam permohonan Pemohon;



Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya namun tidak berhasil. Demikian pula upaya damai yang dilakukan melalui proses mediasi oleh Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H., sebagai mediator, tidak berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana laporan mediator tanggal 17 Maret 2021;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban sekaligus gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon menyatakan tetap menolak, membantah atau menyangkali dalil Permohonan Pemohon sebagaimana tertuang dalam Permohonannya pada perkara ini, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa pada dalam dalil Permohonan Cerai Talak tersebut ada beberapa point yang dibenarkan namun adapula yang tidak dibenarkan oleh Termohon, sehingga dengan ini kami akan menanggapi yang tidak dibenarkan oleh Termohon sebagaimana yang didalilkan dalam Jawaban Termohon ini.



3. Bahwa benar Termohon pernah meninggalkan rumah orang tua Pemohon dengan diantar langsung oleh Pemohon sendiri, sebagaimana yang didalilkan pada point 4 namun hal tersebut terjadi lantaran penyebab keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dipicu akibat dari Pemohon sendiri yang tidak mempercayai kata-kata Termohon yang dimana hanya mendengarkan omongan dari saudara kandung Pemohon dan keluarga Pemohon ketimbang mendengarkan kata-kata dari istrinya sendiri yakni Termohon dan bahkan pernah terjadi suatu tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh adik kandung Pemohon namun ironinya tak satupun dari pihak keluarga Pemohon dan bahkan Pemohon sendiri yang meleraikan pada peristiwa tersebut atau kata lain terjadi pembiaran atas perbuatan dari adik kandung Pemohon yang melakukan penganiayaan terhadap Termohon.

4. Bahwa tidak benar Termohon tidak menghargai Pemohon dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik, namun perlu ditelisik lebih dalam bahwa bentuk tidak menghargai serta membantah perkataan Pemohon itu sangatlah tidak benar dikarenakan sepanjang ini Termohon memosisikan diri sebagai istri yang selalu taat atas perintah Suami, dan Termohon tidak pernah merasa membantah perkataan dari Pemohon.

5. Bahwa mengenai sifat cemburu buta sorang istri kepada suami itu merupakan hal yang wajar dalam kehidupan rumah tangga, dikarenakan ulah dari Pemohon sendiri yang mempunyai hubungan dekat dengan wanita lain, dan tidak benar Termohon membatasi ruang gerak Pemohon utamanya disaat keluar bekerja yang mengharuskan Pemohon tiba dirumah tepat waktu dan itu merupakan alasan yang tidak bisa dipertanggung jawabkan.



6. Bahwa tidak benar Termohon keras kelapa dan harus dipenuhi ketika ada yang diinginkan itu merupakan alasan yang mengada-ada dan tidak bisa dipertanggung jawabkan dikarenakan sepanjang ini sifat dan sikap Termohon yang selalu ikhlas menerima segala kekurangan dan kelebihan dari Pemohon, namun justru malah sebaliknya Pemohon sendiri yang bersifat egois dan tidak menerima pendapat dari Termohon yang notabene adalah sendiri, justru malah menerima pendapat dari keluarganya, seperti contoh ketika Termohon mau mengajak Pemohon mengantar ke rumah orang tua Termohon namun Pemohon tidak mau dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal.

7. Bahwa dampak sosial yang timbul selama Pemohon dan Termohon terjadi percekocokan serta perselisihan sampai berujung pisah tempat tinggal adalah 2 (dua) orang anak dari Pemohon dan Termohon yang dimana anak Pertama yang bernama Sitti Safira diasuh oleh Pemohon dan anak yang ke dua yang bernama Zahra Yunita diasuh oleh Termohon, namun yang menjadi permasalahan adalah Pemohon tidak pernah peduli terhadap anaknya yang dalam pengasuhan Termohon dan bahkan selama pisah tempat tinggal, anak tersebut tidak pernah dinafkahi oleh Pemohon.

- Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, tidak ada satupun keluarga Pemohon yang pernah mengurus untuk merukunkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon

B. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa segala hal-hal yang telah dikemukakan tersebut diatas adalah merupakan satu kesatuan yang terpisahkan dengan Gugatan Rekonvensi sehingga mohon dianggap diajukan dan dipergunakan kembali dalam perkara Gugatan Rekonvensi ini.



2. Bahwa oleh karena Pemohon Konvensi tetap menceraikan Termohon Konvensi, maka Termohon Konvensi menggunakan hak-haknya sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku sebagai bagian dari akibat putusannya perkawinan, untuk itu Termohon Konvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi terhadap Pemohon Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi

3. Bahwa oleh karena Perceraian adalah sepenuhnya keinginan Tergugat Rekonvensi maka sangatlah patut dan beralasan hukum jika Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah-nafkah kepada Tergugat Rekonvensi yang secara hukum merupakan hak Penggugat Rekonvensi untuk ditunaikan oleh Tergugat Rekonvensi berupa :

3.1 Nafkah Lampau sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) x 7 bulan = Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

3.2 Nafkah iddah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) x 3 bulan = Rp 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah)

3.3 Nafkah Mut'ah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

3.4 Nafkah untuk anak sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa.

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas dan bukti-bukti yang akan diajukan kelak di persidangan, maka Tergugat melalui Kuasanya memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengkang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya perkara cerai talak ini diputus sebagai berikut :

Primair

A. Dalam Konvensi



1. Menolak Permohonan cerai talak Pemohon atau setidaknya menyatakan Permohonan cerai talak Pemohon tidak dapat diterima.
2. Menetapkan dan membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

B. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Lampau kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) x 7 bulan = Rp 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) x 3 bulan = Rp 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah)
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Puluh Juta Rupiah)
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah untuk anak sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa.

Subsidiar:

Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum

Bahwa atas jawaban Termohon dan gugatan rekonvensi tersebut, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi

1. Bahwa apa yang Pemohon uraikan dalam Replik ini merupakan satu kesatuan dengan dalil yang telah diuraikan sebelumnya dalam Permohonan Cerai Talak Pemohon sebelumnya ;



2. Bahwa Pemohon tetap pada dalil Permohonan dan secara tegas membantah apa dikemukakan Termohon dalam Jawabannya, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas akan kebenarannya dan tidak merugikan hak/kepentingan hukum Pemohon;
3. Bahwa Termohon sendiri telah mengakui secara terang benderang jika dirinya meninggalkan Pemohon dipicu karena Termohon yang tidak memiliki kecocokan dengan keluarga Pemohon, hal itu disebabkan Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga, bahkan Termohon juga cekcok dengan keluarga Pemohon, kondisi inilah yang membuat rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang tidak dapat dipertahankan lagi ;
4. Bahwa tidak benar jika Pemohon hanya mendengarkan secara sepihak informasi dari adik Pemohon, namun telah mendengarkan juga apa yang disampaikan Termohon, akan tetapi Termohon yang selalu bersikap keras kepala dan selalu membantah apa yang Pemohon sampaikan;
5. Bahwa Pemohon tetap pada dalil semula jika retaknya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan 7 tahun 2017 karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
6. Bahwa tidak benar jika Pemohon mempunyai hubungan dekat dengan wanita lain, sehingga sikap cemburu Termohon adalah sikap cemburu buta yang tidak mempercayai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, yang telah kerja keras mencari nafkah untuk keluarga;
7. Bahwa tidak benar jika Pemohon tidak peduli dengan anak-anak, buktinya anak bernama Sitti Safira dalam asuhan Pemohon dan tetap memberikan nafkah kepada kedua anaknya meskipun anak bernama Zahra Yunita dalam asuhan Termohon ;
8. Bahwa dalam uraian-uraian jawaban Termohon, sudah sangat jelas sebagai bentuk pengakuan jika rumah tangga antara Pemohon dan Termohon



sudah tidak dapat lagi dipertahankan sehingga Petitem Termohon tidak berdasar hukum dengan meminta agar Permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

B. Dalam Rekonvensi

Bahwa terhadap gugatan rekonvensi dari Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi, maka Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi menanggapi dengan uraian sebagai berikut ;

1. Bahwa apa yang Tergugat rekonvensi uraikan dalam jawaban rekonvensi ini merupakan satu kesatuan dengan apa yang telah dikemukakan dalam perkara konvensi, baik permohonan maupun dalam replik ;
2. Bahwa tidak benar jika yang menghendaki perceraian sepenuhnya atas kehendak Tergugat rekonvensi, justeru Penggugat rekonvensi lah yang tidak mampu menjadi isteri yang baik dalam membina rumah tangga;
3. Bahwa dalam jawaban Konvensi, tidak ada ungkapan Termohon/Penggugat rekonvensi yang meminta agar rumah tangga untuk dipertahankan, hal ini karena Termohon/Penggugat rekonvensi juga menginginkan perceraian bahkan telah meninggalkan Pemohon/Tergugat rekonvensi;
4. Bahwa Penggugat rekonvensi semestinya tidak lagi menuntut nafkah lampau , nafkah iddah dan mut'ah karena Penggugat rekonvensi yang telah meninggalkan Tergugat rekonvensi dan perceraian terjadi juga kehendak dari Penggugat rekonvensi ;
5. Bahwa lagi pula tuntutan sebesar Rp. 5.000.000/bulan untuk nafkah lampau dan nafkah iddah adalah sesuatu yang tidak masuk akal, dalam masa pernikahan saja Tergugat rekonvensi tidak pernah mampu mendapatkan penghasilan seperti itu, apalagi dengan kondisi saat ini ;



6. Bahwa begitu pula dengan permintaan Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- adalah juga tidak berdasar sebab perceraian adalah kehendak bersama, selain itu Tergugat rekonsensi tidak punya kemampuan memenuhinya;
7. Bahwa terhadap nafkah anak, Tergugat rekonsensi menanggapi sebagai berikut: jika ditentukan nilainya setiap bulannya tentunya Tergugat rekonsensi tidak dapat memberikan kepastian sebab Tergugat rekonsensi sebagai petani penghasil tidak menentu, apalagi jika gagal panen, seorang petani juga tidak berpenghasilan bulanan;
8. Bahwa jika Tergugat rekonsensi memiliki rejeki, tentunya tidak akan melepaskan tanggungjawab terhadap kedua anak, baik yang dalam asuhan Penggugat dan Tergugat ;



9. Bahwa tidak menutup kemungkinan Tergugat rekonsvnsi dalam memberikan nafkah anak yang lebih dari Rp. 1.000.000/bulan jika rejeki ada, namun jika ingin ditetapkan Rp. 1.000.000/bulan, Tergugat rekonsvnsi menyatakan tidak menyanggupi dengan alasan yang telah diuraikan di atas ;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Pemohon/Tergugat rekonsvnsi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

Mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana dalam Permohon;

Dalam Rekonvensi

Menolak Gugatan rekonsvnsi untuk seluruhnya

atau

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa atas replik dan jawaban rekonsvnsi tersebut Termohon konvensi Penggugat rekonsvnsi mengajukan duplik konvensi dan replik rekonsvnsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon menyatakan tetap menolak, membantah atau menyangkali baik seluruh dalil Permohonan Pemohon maupun Replik Pemohon, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa replik yang diajukan oleh Pemohon sebatas penyangkalan terhadap jawaban dari Termohon namun dalil penyangkalan dari Pemohon tersebut tidak disertai alasan yang akurat, sehingga konotasinya Replik yang diajukan oleh Pemohon tersebut kesannya mengada-ada.



3. Bahwa memang benar Termohon meninggalkan rumah orang tua bukan untuk meninggalkan Pemohon, namun menghindari perselisihan antara Termohon dengan Pihak keluarga Pemohon yakni Orang Tua Pemohon terlebih saudara kandung Pemohon yang sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal tersebut dibuktikan bahwa Pemohon sendiri yang mengantarkan langsung Termohon untuk meninggalkan rumah orang tua Pemohon.

4. Bahwa pada intinya Termohon sangat paham dan mengerti akan posisinya sebagai istri yang selalu taat atas perintah Suami, dan Termohon tidak pernah merasa membantah perkataan dari Pemohon, dan tidak benar bahwa Termohon selalu bersikap keras kepala dan selalu membantah apa yang disampaikan oleh Pemohon, dikarenakan sepanjang ini Termohon selalu menerima nasehat dan perkataan dari Pemohon sepanjang hal tersebut baik untuk dirinya maupun baik bagi Pemohon.

5. Bahwa apabila pihak keluarga dari Pemohon yang tidak mencampuri urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, mungkin kehidupan rumah tangga ini akan tetap berjalan harmonis, namun seringkali ada campur tangan dari pihak keluarga Pemohon ditambah dengan sifat dari Pemohon yang sendiri yang mempunyai hubungan dekat dengan wanita lain yang memicu keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon.



6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, selama itu pula anak yang bernama Zahra Yunita dalam pengasuhan oleh Termohon, Pemohon tidak pernah peduli lagi terhadap anak tersebut bahkan untuk kebutuhan sehari-hari terkadang pihak keluarga Termohon yang memberikan uang untuk keperluan membeli susu untuk anak Pemohon dan Termohon, dengan demikian yang menjadi kekhawatiran bagi Termohon sendiri yakni apakah mungkin akan berdampak pada tumbuh kembangnya serta psikologi anak, dikarenakan selama ini anak tersebut selalu mengingat ayahnya yakni Pemohon, namun sangatlah miris ketika anak sangat merindukan sosok ayahnya disisi lain Pemohon sangatlah cuek atau tidak peduli terhadap anak tersebut.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa segala hal-hal yang telah dikemukakan tersebut diatas adalah merupakan satu kesatuan yang terpisahkan dengan gugatan rekonvensi sehingga mohon dianggap diajukan dan dipergunakan kembali dalam perkara Gugatan Rekonvensi ini.
2. Bahwa pada intinya Penggugat masih menginginkan kehidupan rumah tangganya tetap berjalan harmonis bersama Tergugat, namun adanya campur tangan dari pihak keluarga Tergugat dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ditambah adanya wanita lain yang telah dijalin oleh Tergugat (selingkuh) sebagai pemicu keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat berkeinginan untuk menceraikan Penggugat, meskipun dipihak Penggugat sangatlah bersedih, namun hal tersebut adalah keinginan dari Tergugat sehingga Penggugat tetap menggunakan hak-haknya sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku sebagai bagian dari akibat putusnya perkawinan, untuk tetap mengajukan gugatan rekonvensi ini.



3. Bahwa oleh karena Perceraian adalah sepenuhnya keinginan Tergugat rekonsensi maka sangatlah patut dan beralasan hukum jika Penggugat rekonsensi menuntut nafkah-nafkah kepada Tergugat rekonsensi yang secara hukum merupakan hak Penggugat Rekonsensi untuk ditunaikan oleh Tergugat rekonsensi berupa :

3.1 Nafkah lampau sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) x 7 bulan = Rp 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).

3.2 Nafkah iddah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) x 3 bulan = Rp 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah)

3.3 Nafkah mut'ah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

3.4 Nafkah untuk anak sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa.

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas dan bukti-bukti yang akan diajukan kelak di persidangan, maka Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengkang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya perkara cerai talak ini diputus sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon atau setidaknya menyatakan Permohonan cerai talak Pemohon tidak dapat diterima.
2. Menetapkan dan membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat rekonsensi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) x 7 bulan = Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)..



3. Menghukum Tergugat rekonsvansi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat rekonsvansi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) x 3 bulan = Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah)
4. Menghukum Tergugat rekonsvansi untuk membayar nafkah mut'ah kepada Penggugat rekonsvansi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah)
5. Menghukum Tergugat rekonsvansi untuk membayar nafkah untuk anak sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa.

Bahwa atas replik Penggugat rekonsvansi tersebut, Tergugat rekonsvansi mengajukan duplik rekonsvansi yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonsvansinya;

Bahwa setelah proses jawab menjawab, majelis hakim telah sepakat untuk memberi kesempatan kepada kedua belah pihak agar mengajukan bukti-bukti untuk mendukung dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam jawab menjawab;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Alat bukti surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 84/08/IV/2013 tanggal 16 April 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, telah bermaterai cukup, distempel pos serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai oleh Majelis Hakim selanjutnya diberi tanda bukti P;

b. Alat bukti saksi

Saksi pertama ;

██████████, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan penjahit, bertempat kediaman di Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, mengaku sebagai saudara kandung Pemohon, dalam kesaksiannya dibawah sumpah pada pokoknya mengemukakan :



- Bahwa saksi kenal istri Pemohon yang bernama Indo Intang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, dan terakhir di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama selama 7 tahun lebih dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa anak pertama diasuh oleh Pemohon dan anak kedua di asuh oleh Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun seiring berjalannya waktu rumah tangga Pemohon dan Termohon diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon sering marah-marah apabila Pemohon lambat pulang dan selain itu Termohon juga mempunyai sifat cemburu dan keras kepala;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, sejak bulan Juli 2020, hingga sekarang berjalan selama 8 bulan;
- Bahwa Termohon yang pergi dengan diantar oleh Pemohon karena Termohon ingin pulang ke rumah orang tuanya walaupun dilarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon hanya kepada anaknya;
- Bahwa Pemohon memberikan uang kepada anaknya jumlahnya tidak menentu sesuai dengan kemampuan Pemohon kadang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kadang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon;



- Bahwa saksi pernah bertengkar dengan Termohon karena Termohon tidak menghargai orang tua saksi, dan mengatakan orang tua saksi dianggap bukan sebagai orang tua Termohon sehingga saksi marah kepada Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil;

Saksi kedua :

██████████, umur 54 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Desa Lagosi, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, mengaku sebagai tante Pemohon, dalam kesaksiannya dibawah sumpah pada pokoknya mengemukakan;

- Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon bernama Indo Intang;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, dan terakhir di rumah orant tua Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama selama 7 tahun lebih dan telah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa anak pertama diasuh oleh Pemohon dan anak kedua di asuh oleh Termohon;

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun seiring berjalannya waktu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;

- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon sering marah-maraha apabila Pemohon terlambat pulang dan Termohon mempunyai sifat cemburu buta;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, sejak bulan Juli 2020, hingga sekarang berjalan selama 8 bulan;

- Bahwa Termohon yang pergi dengan diantar oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon hanya kepada anaknya;
- Bahwa Pemohon memberikan uang kepada anaknya sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama:

Saksi pertama ;

████████████████████ umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Desa Lawesso, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, mengaku sebagai ibu kandung Termohon, dalam kesaksiannya dibawah sumpah pada pokoknya mengemukakan :

Halaman 21 dari 42 Halaman, Putusan Nomor █████/G/2021/PA.SKG



- Bahwa saksi kenal dengan suami Termohon bernama Muhammad Edi;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di rumah saksi dan terakhir di rumah orang tua Pemohon
- Bahwa Termohon dan Pemohon hidup bersama selama 7 tahun lebih dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa anak pertama diasuh oleh Pemohon dan anak kedua diasuh oleh Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Termohon dan Pemohon berjalan harmonis, namun seiring berjalannya waktu rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak harmonis lagi, sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak harmonis lagi karena Pemohon tidak menghargai Termohon sebagai istri, Pemohon lebih mengutamakan keluarganya dari pada istrinya sendiri;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020 sampai sekarang berjalan selama 8 bulan;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman dengan diantar oleh Pemohon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon, hanya kepada anaknya;
- Bahwa Pemohon memberikan uang kepada anaknya sesuai dengan kemampuan Pemohon kadang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Saksi kedua;

██████████, umur 20 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan rumah cantik muslimah, bertempat kediaman di Jalan Bau Muanawarah, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, mengaku sebagai sepupu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

satu kali Termohon, dalam kesaksiannya dibawah sumpah pada pokoknya mengemukakan :

Halaman 23 dari 42 Halaman, Putusan Nomor █████/G/2021/PA.SKG



- Bahwa saksi kenal dengan suami Termohon bernama Muhammad Edi;
 - Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di rumah orang tua Termohon dan terakhir di rumah orang tua Pemohon
 - Bahwa Termohon dan Pemohon hidup bersama selama 7 tahun lebih dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa anak pertama diasuh oleh Pemohon dan anak kedua diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Termohon dan Pemohon berjalan harmonis, namun seiring berjalannya waktu rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak harmonis lagi;
 - Bahwa penyebab rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak harmonis lagi karena Pemohon tidak menghargai Termohon sebagai istri, Pemohon lebih mengutamakan keluarganya dari pada istrinya sendiri;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020 sampai sekarang berjalan selama 8 bulan;
 - Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman dengan diantar oleh Pemohon;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon, hanya kepada anaknya;
 - Bahwa Pemohon memberikan uang kepada anaknya sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan namun tidak berhasil;
- Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan rekonvensinya Penggugat rekonvensi mengajukan bukti berupa 2 orang saksi;
- Saksi pertama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████, umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Desa Lawesso, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, mengaku sebagai ibu kandung Termohon, dalam kesaksiannya dibawah sumpah pada pokoknya mengemukakan :

- Bahwa Tergugat rekonsensi bekerja sebagai petani dan sopir mobil pemotong padi;
- Bahwa sawah yang digarap oleh Tergugat rekonsensi adalah sawah orang tuanya;
- Bahwa Tergugat rekonsensi panen tiga kali dalam setahun;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Tergugat rekonsensi satu kali panen;
- Bahwa mobil pemotong padi yang dipakai oleh Tergugat rekonsensi adalah milik orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Tergugat rekonsensi sebagai sopir mobil pemotong padi;

Saksi kedua;

██████████, umur 20 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan rumah cantik muslimah, bertempat kediaman di Jalan Bau Munawarah, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, mengaku sebagai sepupu satu kali Termohon, dalam kesaksiannya dibawah sumpah pada pokoknya mengemukakan :

Halaman 25 dari 42 Halaman, Putusan Nomor █████/G/2021/PA.SKG



- Bahwa Tergugat rekonvensi bekerja sebagai petani;
- Bahwa sawah yang digarap oleh Tergugat rekonvensi adalah sawah orang lain;
- Bahwa Tergugat rekonvensi panen dua kali dalam setahun;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Tergugat rekonvensi satu kali panen;
- Bahwa selain sebagai petani Tergugat rekonvensi juga bekerja sebagai sopir mobil potong padi;
- Bahwa mobil pemotong padi yang dipakai oleh Tergugat rekonvensi adalah milik orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Tergugat rekonvensi sebagai sopir mobil pemotong padi;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahan rekonvensinya Tergugat rekonvensi mengajukan pula bukti berupa 2 orang saksi;

Saksi pertama ;

██████████, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan penjahit, bertempat kediaman di Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, mengaku sebagai saudara kandung Pemohon, dalam kesaksiannya dibawah sumpah pada pokoknya mengemukakan :



- Bahwa Tergugat rekonsensi bekerja sebagai petani dan sopir mobil pemotong padi;
- Bahwa sawah yang digarap oleh Tergugat rekonsensi adalah sawah orang lain Tergugat rekonsensi hanya mendapat gaji;
- Bahwa saksi tidak tahu gaji Tergugat rekonsensi sebagai petani;
- Bahwa sawah yang digarap oleh Tergugat rekonsensi dua kali panen dalam setahun;
- Bahwa mobil pemotong padi yang dipakai oleh Tergugat rekonsensi adalah milik orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Tergugat rekonsensi sebagai sopir mobil pemotong padi;

Saksi kedua:

██████████, umur 54 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Desa Lagosi, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, mengaku sebagai tante Pemohon, dalam kesaksiannya dibawah sumpah pada pokoknya mengemukakan;

- Bahwa Tergugat rekonsensi bekerja sebagai petani ;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Tergugat rekonsensi sebagai petani;
- Bahwa Tergugat rekonsensi tidak memiliki pekerjaan lain selain sebagai petani;

Bahwa, selanjutnya Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi menyatakan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan jawaban rekonsensinya, sedangkan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi, menyatakan tetap pada jawabannya konvensinya dan gugatan rekonsensinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya setiap kali persidangan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melakukan perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 dengan mediator dari Hakim Pengadilan Agama Sengkang Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H dan dalam laporannya tanggal 17 Maret 2021, mediator menyatakan mediasi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim dalam setiap persidangan maupun yang dilakukan oleh Mediator melalui proses mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan untuk perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang isinya menyebutkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi disebabkan karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juli 2017 disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan sering kali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik, bahwa Termohon keras kepala dan sering cemburu buta dan membatasi Pemohon utamanya saat Pemohon keluar bekerja yang mengharuskan Pemohon tiba di rumah tepat waktu, bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020, hingga sekarang berjalan selama kurang lebih 7 bulan karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian yang lain terutama mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena menurut Termohon tidak benar Termohon tidak pernah mendengar dan menuruti ketika dinasehati oleh Pemohon, namun sebaliknya Pemohon sendiri yang tidak mempercayai kata-kata Termohon dan lebih mendengar perkataan keluarganya dibanding perkataan Termohon dan tidak benar pula kalau Termohon memiliki sifat keras kepala karena hal itu hanya mengada-ada, adapun sifat cemburu buta seorang istri kepada suami adalah suatu yang wajar, dikarenakan ulah dari Pemohon sendiri yang mempunyai hubungan dekat dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah membantah dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka majelis menarik pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon keras kepala dan tidak mendengar nasihat dari Pemohon, serta Termohon memiliki sifat cemburu buta, sehingga cukup alasan bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon tersebut?



Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan dalam perkara ini adalah alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mendatangkan keluarga dekat atau orang-orang dekat dari Pemohon dan Termohon untuk hadir dipersidangan yang kedudukannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon adalah merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang isinya menerangkan tentang hubungan hukum perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dan isinya relevan dengan permohonan Pemohon, serta telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil pembuktian sebagaimana diatur oleh Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan keluarga dekatnya 2 (dua) orang yakni [REDACTED] dan [REDACTED], yang kedudukannya sebagai saksi di persidangan dan saksi-saksi Pemohon tersebut adalah orang yang umurnya lebih dari 15 (lima belas) tahun dan bukan orang yang hilang ingatannya atau syarat saksi yang tidak diperbolehkan menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 5 R.Bg., kemudian saksi tersebut telah disumpah menurut agamanya seperti yang dikehendaki oleh Pasal 175 R.Bg, sehingga kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai alat bukti saksi;



Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon selalu marah-marah ketika Pemohon terlambat pulang dan Termohon memiliki sifat cemburu buta, akibatnya telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020, hingga sekarang berjalan selama 8 (delapan) bulan, karena Termohon telah meninggalkan Pemohon dengan diantar oleh Pemohon sendiri, dan pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa setelah diteliti, ternyata kedua saksi tersebut di atas adalah orang dekat dengan Pemohon dan di dalam memberikan keterangan didasari atas pengetahuan sendiri, relevan satu sama lain serta relevan pula dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga kesaksian kedua orang saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi maka keterangan kedua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Termohon juga telah menghadirkan 2 orang keluarga dekatnya sebagai saksi di persidangan, masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED];



Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Termohon di persidangan tersebut adalah orang yang umurnya lebih dari 15 (lima belas) tahun dan bukan orang yang hilang ingatannya atau syarat saksi yang tidak diperbolehkan menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 5 R.Bg., kemudian saksi tersebut telah disumpah menurut agamanya seperti yang dikehendaki oleh Pasal 175 R.Bg, sehingga kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi yang disampaikan kedua orang saksi Termohon tersebut menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon tidak menghargai Termohon sebagai istri, Pemohon lebih mengutamakan keluarganya dari pada istrinya sendiri, bahwa saksi pertama mengetahui penyebab peselisihan dan pertengkaran tersebut berdasarkan penyampaian dari Termohon sendiri bukan berdasarkan apa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi pertama, sehingga keterangan saksi pertama tidak memenuhi syarat materiil kesaksian, akibatnya keterangan saksi pertama tersebut oleh majelis tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dari dua saksi yang diajukan oleh Termohon, hanya satu orang saksi yang mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sedangkan berdasarkan Pasal 306 R.bg. Satu orang saksi bukan saksi (unus testis nulus testis), maka bukti saksi yang diajukan oleh Termohon tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi oleh karenanya majelis berpendapat bahwa dalil bantahan Termohon mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti Pemohon dan Termohon dihubungkan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh kedua belah pihak;



Menimbang, bahwa Pemohon mendalihkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon selalu marah-marah jika Pemohon terlambat pulang, Termohon sering cemburu buta, yang dibantah oleh Termohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak pernah marah-marah dan taat terhadap Pemohon sebagai istri, serta Termohon cemburu karena Pemohon sendiri dekat dengan wanita lain.

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, ternyata keduanya telah mengetahui dengan pengetahuan yang jelas dan pasti, bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan karena Termohon sering marah-marah jika Pemohon terlambat pulang, Termohon sering cemburu buta, sementara saksi yang diajukan oleh Termohon tidak mendukung dalil bantahan Termohon, bahkan justru sebaliknya lebih menguatkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, sehingga dengan demikian dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan bantahan Termohon tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P., pengakuan Termohon dan keterangan para saksi Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada hari Senin tanggal 15 April 2013 dan terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama selama 07 tahun 03 bulan
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama dipelihara oleh Pemohon sedangkan kedua dipelihara oleh Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering marah-marah jika Pemohon terlambat pulang dan Termohon memiliki sifat cemburu buta;



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 08 bulan;

- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken married*) dan tidak harmonis serta sudah tidak dapat dipersatukan lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon selalu marah-marah jika pemohon terlambat pulang dan Termohon memiliki sifat cemburu buta yang menyebabkan terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang berjalan selama 08 bulan;

Menimbang, bahwa bila keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga tidak tercipta karena senantiasa diwarnai perselisihan dan pertengkaran, maka dapat dipastikan bahwa rumah tangga yang demikian jauh dari adanya ikatan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa ikatan lahir dan batin adalah salah satu unsur yang memegang peran sangat penting dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada maka perkawinan akan menjadi rapuh, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan tidak dapat tercapai sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa serta firman Allah surah Ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tenang kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang.*



Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;



Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan serta keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghaliidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga apabila rumah tangga demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon dan juga Termohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin, karena itu untuk menghindari kemudharatan maka alternatif yang lebih tepat adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon diceraikan daripada tetap disatukan, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan bagi salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, memaksakan Pemohon dan Termohon untuk mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, bahkan hanya akan mengakibatkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan perkawinan antara keduanya adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya. Hal ini sesuai pula dengan kaidah usuliyah;

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti);*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka alasan perceraian dari Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena gugatan ini adalah gugatan rekonvensi, maka para pihak yang sebelumnya Termohon menjadi Penggugat rekonvensi sedangkan Pemohon menjadi Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi adalah merupakan akibat dari adanya permohonan cerai dari Tergugat rekonvensi atas Penggugat rekonvensi, karena itu dengan mengingat keterkaitan yang erat antara substansi materil perkara konvensi dengan perkara rekonvensi, maka seluruh bagian pemeriksaan konvensi yang dinilai relevan dengan substansi materi perkara rekonvensi secara mutatis mutandis dijadikan bagian yang tak terpisahkan dari perkara rekonvensi.

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat menuntut nafkah lampau sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) x 7 bulan = Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) x 3 bulan = 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan nafkah untuk anak sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;



Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokok tidak bersedia untuk memberikan nafkah lampau, nafkah iddah, dan mut'ah, oleh karena tidak benar jika yang menghendaki perceraian sepenuhnya adalah Tergugat, tetapi justeru Penggugat rekonsiliasi yang tidak mampu menjadi istri yang baik dalam membina rumah tangga, sehingga Penggugat rekonsiliasi semestinya tidak lagi menuntut nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah karena Penggugat rekonsiliasi yang telah meninggalkan Tergugat rekonsiliasi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya bersedia memberikan nafkah kepada anaknya, namun jika ditentukan nilainya Tergugat tidak dapat memberikan kepastian sebab Tergugat rekonsiliasi sebagai petani penghasilannya tidak menentu;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap pada tuntutananya begitu pula Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap tuntutan Penggugat tidak terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, maka yang menjadi pokok masalah adalah;

1. Patutkah Tergugat dibebani nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah?
2. Berapakah besaran nafkah anak yang harus dibebankan kepada Tergugat?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi dibawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, bukan orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara aquo, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi;



Bahwa kedua saksi Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama tinggal bersama dengan Tergugat sedangkan anak kedua tinggal bersama dengan Penggugat, Tergugat sekarang bekerja sebagai petani dan sopir mobil potong padi, bahwa sawah yang dikerjakan oleh Tergugat adalah sawah milik orang lain, begitu pula mobil potong padi yang dipakai oleh Tergugat adalah milik orang lain, bahwa sebagai petani Tergugat rekonvensi 2 - 3 kali panen dalam setahun, bahwa sejak pisah tempat tinggal selama 8 bulan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat hanya memberikan nafkah kepada anaknya ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan saksi yang jelas, saling terkait keterangan saksi dengan saksi lainnya dan berhubungan dengan perkara ini, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi juga telah mengajukan 2 orang saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, bukan orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara aquo, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Bahwa kedua saksi Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama tinggal bersama dengan Tergugat sedangkan anak kedua tinggal bersama dengan Penggugat, Tergugat sekarang bekerja sebagai petani dan sopir mobil potong padi, bahwa sawah yang dikerjakan oleh Tergugat adalah sawah milik orang lain, begitu pula mobil potong padi yang dipakai oleh Tergugat adalah milik orang lain, bahwa sejak pisah tempat tinggal selama 8 bulan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat hanya memberikan nafkah kepada anaknya;



Menimbang, bahwa dari segi materi yang disampaikan oleh saksi yang diajukan Tergugat rekonvensi pada dasarnya tidak dapat menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat, tetapi sebaliknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga keterangan saksi tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orana anak, masing-masing bernama Sitti Safirah umur 5 tahun dalam pemeliharaan Tergugat rekonvensi, dan Zahra Yunita umur 3 tahun dalam pemeliharaan Penggugat rekonvensi;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai petani dan sopir mobil potong padi;
- Bahwa sawah yang dikerja oleh Tergugat rekonvensi adalah milik orang lain, begitupula mobil potong padi yang dipakai oleh Tergugat rekonvensi adalah milik orang lain;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal selama 8 bulan Tergugat rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat tersebut:

1. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa sudah menjadi kewajiban bagi setiap suami untuk menafkahi istrinya sebagaimana ditegaskan oleh Allah SWT dalam al Qur'an surat Al Baqarah (2) ayat 233 yang terjemahnya "... dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf..."

Menimbang, bahwa kewajiban tersebut juga telah disebut dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi " suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga sesuai kemampuannya".



Menimbang, bahwa kewajiban suami sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, juga berlaku ketika istri menjalani masa iddah talak raj'i, sebagaimana disebutkan pada Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam *bahwa bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah kecuali bekas istri dijatuhi talak bain atau nuzus dan dalam keadaan tidak hamil*. Hal mana ditegaskan kembali dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam *bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nuzus*. Perihal nuzusnya istri ditegaskan juga dalam Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam *bahwa kewajiban suami gugur apabila istri nuzus*.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan dari iddah antara lain adalah untuk *istibra'*, dan *istibra'* tersebut menyangkut kepentingan suami sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 137 K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008 yang diambil alih dalam pertimbangan ini, selain itu iddah juga bertujuan *litta'abbud* yaitu perintah dari Allah yang harus dijalani oleh istri yang telah diceraikan oleh suaminya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut maka sangat jelas bahwa suami wajib menafkahi bekas istri ketika bekas istri menjalani masa iddah, yaitu selama tiga kali suci, yang diperhitungkan selama tiga bulan, kecuali bila istri nuzus.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh sebagaimana dalam konvensi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat sering marah-marah jika Tergugat terlambat pulang dan Penggugat sering cemburu buta;

Menimbang, bahwa jika seorang istri sering cemburu buta dan sering marah-marah terhadap suaminya karena perbuatan suami yang sering terlambat pulang menurut pendapat majelis tidak masuk dalam kategori nusyuz sebab istri semacam itu masih dapat diperbaiki dan dididik dengan baik, oleh karena itu Penggugat berhak memperoleh nafkah dari Tergugat;



Menimbang, bahwa pembebanan nafkah iddah ditetapkan selama 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari, sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, yang sejalan dengan petunjuk Al Qur'an surat al Baqarah (2) ayat 228 yang terjemahnya " *wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru.*

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah iddah tersebut disesuaikan dengan kemampuan Tergugat, berdasarkan dari keterangan saksi, Tergugat sekarang kerja sebagai petani dan sopir mobil potong padi, maka Majelis Hakim berpendapat cukup layak dan patut Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.000.000,00 x 3 bulan = Rp. 3.000.000,00 selama Penggugat menjalani masa iddah, dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan tidak menerima selain dan selebihnya;

2. Nafkah lampau

Menimbang, bahwa oleh karena memberikan nafkah kepada istri adalah merupakan kewajiban suami sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, sehingga bila mana kewajiban tersebut dilalaikan atau tidak dilaksanakan, maka kewajiban tersebut akan menjadi hutang yang harus dibayar;

Menimbang, bahwa fakta persidangan menunjukkan Tergugat rekonvensi telah melalaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada istrinya selama 8 bulan, namun oleh karena Penggugat mengajukan tuntutan nafkah lampau selama 7 bulan, maka untuk menghindari mengabulkan tuntutan melebihi dari yang dituntut, mejelis hakim menghukum Tergugat membayar nafkah lampau selama 7 bulan;



Menimbang, bahwa nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat disesuaikan dengan standar minimal biaya hidup sehari-hari dengan penghasilan Tergugat, oleh karena Tergugat mempunyai penghasilan sebagai petani yang bisa panen minimal 2 kali dalam setahun dan juga bekerja sebagai sopir mobil potong padi, Majelis Hakim berpendapat patut dan layak jika Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.000.000,00/ bulan selama 7 bulan jadi nafkah lampau yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp. 1.000.000,00 x 7 bulan = Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah lampau yang diminta Penggugat tidak semua dikabulkan, maka selain dan selebihnya dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Mut'ah

Menimbang, bahwa tentang pemberian mut'ah kepada istri yang akan dicerai sesuai dengan firman Allah dalam surat Baqarah ayat 236 dan 241 yang terjemahnya: *'dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah(pemberian) kepada bekas istrimu. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang miskin menurut kemampuannya, yaitu pemberian yang menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.*

" Kepada wanita-wanita yang dicerai hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.

Menimbang, bahwa perintah untuk memberikan mut'ah kepada istri yang dicerai telah pula diatur dalam hukum positif Indonesia sebagai mana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (a) yang berbunyi *" bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. Memberikan mut'ah yang layak kepada istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla dukhul;*



Menimbang, bahwa dalam menetapkan mut'ah yang harus diserahkan Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim mengacuh pada fungsi dan tujuan mut'ah itu sendiri yaitu sebagai kenang-kenangan bagi istri yang dicerai. Menurut Majelis Hakim istri memerlukan hiburan selama masa kesedihan akibat perceraian yang menurut logika yuridis ditetapkan selama masa iddah. Demikian halnya setelah menjalani masa iddah secara hukum bekas istri sudah dapat menerima pinangan laki-laki lain, sehingga dengan keadaan demikian bekas istri tidak lagi dalam kondisi bersedih akibat terbayang-bayangi oleh bekas suaminya, yang dapat diartikan bahwa apabila mut'ah diartikan sebagai kenang-kenangan atau cindra mata.

Menimbang, bahwa sekalipun demikian karena mut'ah sifatnya sebagai kenang-kenangan atau cindra mata maka menurut Majelis Hakim bukan hanya berstandar dari kebutuhan standar kehidupan dalam masa iddah tetapi harus mempunyai nilai secara materil.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang mut'ah sejumlah Rp.10.000.000,00 menurut Majelis Hakim terlalu berat bagi Tergugat yang kerjanya hanya sebagai petani penggarap dan sopir mobil potong padi milik orang lain, karena itu Majelis Hakim berpendapat, layak dan patut Tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta lima rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah uang yang diminta Penggugat tidak semua dikabulkan, maka selain dan selebihnya dinyatakan tidak dapat diterima;



Menimbang, bahwa salah satu perwujudan nilai keadilan adalah melalui afirmasi terhadap pihak yang lemah karena kedudukan atau keadaannya. Atas dasar itu, majelis hakim perlu mempertimbangkan beberapa aspek terkait dengan pemberian jaminan dan perlindungan hak-hak Penggugat sebagai istri, yang dalam perkara ini dinilai Majelis Hakim sebagai pihak yang lemah karena keadaan dan kedudukannya, khususnya dalam kaitannya dengan sejumlah norma-norma hukum beracara dalam konteks tertentu dinilai belum memberi perlindungan cukup atas kepentingan hukum istri;

Menimbang, bahwa pembebanan kepada Tergugat untuk membayar sejumlah beban yang telah ditetapkan, menurut Majelis Hakim merupakan bagian tak terpisahkan dari terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, sebab segenap pembebanan tersebut akibat adanya tuntutan cerai yang diajukan oleh Terugat;

Menimbang, bahwa salah satu implementasi dari filosofi tasrihu bil ihsan dalam perkara perceraian adalah dengan menghindari terjadinya kesewenang-wenangan pada salah satu pihak akibat kehilangan ha-hak yang seharusnya dapat diperoleh dengan baik, sebagaimana hak Penggugat untuk memperoleh pembayaran nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah;



Menimbang, bahwa pemenuhan hak-hak Penggugat tersebut secara teknis sangat tergantung pada itikad baik Tergugat. Apabila Tergugat tidak bertikad baik memenuhi kewajibannya, maka Penggugat akan menghadapi berbagai kesulitan untuk dapat memperoleh hak-haknya tersebut, sebagai akibat dari adanya sejumlah persyaratan formal bagi Penggugat untuk dapat memohon pemenuhan putusan pengadilan secara paksa melalui lembaga eksekusi, di antara adanya pembayaran sejumlah uang untuk biaya panjar pelaksanaan eksekusi yang nominalnya cukup besar dan boleh jadi menyamai bahkan melebihi jumlah hak yang dituntut melalui eksekusi. Dalam konteks demikian, maka hukum tidak lagi memberi perlindungan secara proporsional terhadap hak-hak Penggugat, dan berakibat putusan pengadilan menjadi illusoir, dan filosofi *tahsinu bil ihsan* dalam perceraian tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, serta untuk melaksanakan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, sesuai huruf C angak (1) Sema Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka Tergugat dihukum untuk membayar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) terdiri dari nafkah lampau (madiyah) sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Penggugat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

4. Nafkah anak.



Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat agar Tergugat membayar nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan oleh Majelis dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa fakta persidangan menunjukkan Tergugat bekerja sebagai petani penggarap dan bekerja sebagai sopir mobil potong padi milik orang lain dan Tergugat telah menyatakan bersedia untuk membayar nafkah kepada kedua orang anaknya, akan tetapi kalau ditentukan jumlahnya perbulan Tergugat tidak bersedia karena penghasilannya tidak menentu, namun demikian majelis berpendapat untuk memberikan kepastian hukum berapa jumlah nafkah anak yang harus ditanggung oleh Tergugat, maka sangat patut dan layak Tergugat dihukum untuk membayar nafkah kepada kedua orang anaknya masing-masing sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, dan menyerahkan kepada siapa anak tersebut di pelihara;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ini anak tersebut, satu orang anak dirawat dan dipelihara oleh Tergugat rekonvensi dan satu orang anak dirawat dan dipelihara oleh Penggugat rekonvensi, maka majelis berpendapat Tergugat rekonvensi cukup dihukum membayar nafkah anak yang berada di dalam pemeliharaan Penggugat rekonvensi sejumlah Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, tidak menerima selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED] dihadapan sidang Pengadilan Agama Sengkang;



Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp.1.000.000,00 x 3 bulan = Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama Penggugat menjalani masa iddah;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah lampau Penggugat sejumlah Rp.1.000.000,00 x 7 bulan = Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) terdiri dari nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00, (tiga juta rupiah), nafkah lampau sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), kepada Penggugat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah satu orang anak yang berada dalam pemeliharaan Penggugat sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
7. Tidak menerima selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1442 H, oleh **Drs. Ihsan Halik, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Nurmaali** dan **Faisal, S.Ag, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga didampingi **Drs. H. Hamzah Appas, S.H., M.H.**, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Nurmaali.

Drs. Ihsan Halik, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Faisal, S.Ag., M.H.

Panitera,

Drs. H. Hamzah Appas, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

-	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
-	Biaya Proses	Rp. 50.000,00
-	Panggilan Pemohon	Rp. -
-	PNBP Panggilan Pemohon	Rp. 10.000,00
-	Panggilan Termohon	Rp. 75.000,00
-	PNBP Panggilan Termohon	Rp. 10.000,00
-	Panggilan Mediasi Pemohon	Rp. 250.000,00
-	Panggilan Mediasi Termohon	Rp. 75.000,00
-	Biaya Meterai	Rp. 10.000,00

Halaman 50 dari 42 Halaman, Putusan Nomor [REDACTED]/G/2021/PA.SKG



- Biaya RedaksiRp. 10.000,00
Jumlah Rp. 520.000,00
(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 51 dari 42 Halaman, Putusan Nomor [REDACTED]/G/2021/PA.SKG